



YAYASAN RAUDHAH AZ ZAHRA
Akta Notaris Nomor 20 tanggal 17 Februari 2016
Badan Hukum Nomor AHU-0009491.AH.01.04.Tahun 2016
Jl. Ki Hajar Dewantara no 26 Tembokrejo
Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan
Telp. (0343) 5648861

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN RAUDHAH AZ ZAHRA
KOTA PASURUAN
Nomor: 01 /SK/RZ/VI/2004

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK BERMAIN RAUDHAH
KOTA PASURUAN

MENIMBANG:

- a. pentingnya pendidikan anak pada usia dini untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.

MENGINGAT

- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentiran Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.



YAYASAN RAUDHAH AZZAHRA
Akta Notaris Nomor 20 tanggal 17 Pebruari 2016
Badan Hukum Nomor AHU-0009491.AH.01.04.Tahun 2016
Jl. Ki Hajar Dewantara no 26 Tembokrejo
Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan
Telp. (0343) 5648861


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : membentuk Penyelenggaraan KELOMPOK BERMAIN RAUDHAH dengan susunan organisasi terlampir.
- KEDUA** : menugaskan Penyelenggara/Pengelola KELOMPOK BERMAIN RAUDHAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KELOMPOK BERMAIN RAUDHAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat bantuan pemerintah, dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 1 Juni 2004

Ketua Yayasan

ZAHRA, S.Pd

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan
2. Arsip



YAYASAN RAUDHAH AZZAHRA
Akta Notaris Nomor 20 tanggal 17 Februari 2016
Badan Hukum Nomor AHU-0009491.AH.01.04.Tahun 2016
Jl. Ki Hajar Dewantara no 26 Tembokrejo
Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan
Telp. (0343) 5648861

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Raudhah Azzahra

Nomor : 01 /SK/RZ/VI/2004

Tanggal : 1 Juni 2004

Tentang : Pembentukan Kelompok Bermain Raudhah

PELINDUNG/PENASIHAT

Ketua Yayasan Raudhah Azzahra

PEMBINA

Penilik PAUD Dinas Pendidikan Kota Pasuruan

PENGURUS INTI

Kepala Kelompok Bermain Raudhah

Bendahara Kelompok Bermain Raudhah

Tenaga Pendidik Kelompok Bermain Raudhah

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 1 Juni 2004

Ketua Yayasan

ZAHRA, S.Pd